

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0811 624 2022) Rantauprapat, Kode Pos.21415 Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, **TENTANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503/28/DPMPTSP/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

surat permohonan NOVITA SARI, SE selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Membaca Tunas Bangsa Perkebunan Negeri Lama Bilah Hilir tanggal 05 Januari 2024 perihal Permohonan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

bahwa permohonan yang diajukan oleh NOVITA SARI, SE tersebut diatas memenuhi kelayakan Menimbang: dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten

Labuhanbatu Nomor: 421.9/117/PAUD&PNF/2024 tanggal 18 Januari 2024.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan Daeran.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada: KESATU

> : NOVITA SARI, SE untuk dan atas nama Nama pemohon

Yayasan Tunas Bangsa Perkebunan Negeri Lama Bilah Hilir di Dusun III Desa Perkebunan Negeri Lama Kecamatan Bilah

Hilir Kabupaten Labuhanbatu

: 2911230083897 Nomor Induk Berusaha

: PAUD TUNAS BANGSA DIVISI I SOCFINDO NEGERI LAMA Nama Sekolah

: di Dusun I Perkebunan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Alamat Sekolah

Kabupaten Labuhanbatu

: Lembaga Penyelenggara pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan **KEDUA**

Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa Divisi I Socfindo Negeri Lama.

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala KETIGA

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Tunas Bangsa Divisi I Socfindo Negeri Lama secara regular.

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEEMPAT:

tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat Pada tanggal: 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

NA, TINGKAT I 197603022005021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

